



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

PEREKRUTAN ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Perekrutan anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Melaksanakan Perekrutan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
 1. mengoordinasikan para Camat dan Lurah untuk melaksanakan perekrutan anggota Satlinmas di wilayah kerja masing-masing;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi tahapan/proses perekrutan anggota Satlinmas yang dilaksanakan oleh Lurah; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan perekrutan anggota Satlinmas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
 1. menyosialisasikan perekrutan anggota Satlinmas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat;

2. mengoordinasikan para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan untuk membantu Lurah dalam proses pelaksanaan Perekutan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing; dan
 3. memastikan semua tahapan dalam perekutan anggota Satlinmas dapat berjalan dengan baik.
- c. Kepala Biro Pemerintahan Setda agar mengoordinasikan para Camat dan Lurah untuk melakukan perekutan anggota Satlinmas.
- d. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi:
1. menyosialisasikan dan mengoordinasikan para Lurah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan untuk melakukan perekutan anggota Satlinmas di wilayah kerja masing-masing;
 2. mengoordinasikan para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan agar membantu Lurah dalam proses pelaksanaan Perekutan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing; dan
 3. membantu Walikota dan Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perekutan anggota Satlinmas.
- e. Para Camat Kecamatan:
1. menyosialisasikan dan mengoordinasikan para Lurah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan untuk melakukan perekutan anggota Satlinmas di wilayah kerja masing-masing;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perekutan anggota Satlinmas;
 3. menetapkan hasil perekutan anggota Satlinmas dengan keputusan Camat atas nama Walikota/Bupati; dan
 4. melaporkan hasil perekutan anggota Satlinmas yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Camat kepada Walikota/Bupati.
- f. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan:
1. membantu Camat dalam menyosialisasikan dan mengoordinasikan para Lurah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan untuk melakukan perekutan anggota Satlinmas di wilayahnya masing-masing;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perekutan anggota Satlinmas;
 3. memerintahkan para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan agar membantu Lurah dalam proses pelaksanaan Perekutan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing; dan
 4. membantu Camat dalam menetapkan hasil perekutan anggota Satlinmas dengan Keputusan Camat atas nama Walikota/Bupati.
- g. Para Lurah Kelurahan:
1. menyosialisasikan perekutan anggota Satlinmas kepada Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Musyawarah Kelurahan, dan Tokoh Masyarakat serta unsur elemen masyarakat lainnya;

2. melaksanakan perekutan anggota Satlinmas di wilayah kerja masing-masing sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
3. melaporkan hasil perekutan anggota Satlinmas kepada Camat.

h. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan:

1. membantu Lurah dalam menyosialisasikan perekutan anggota Satlinmas kepada Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Musyawarah Kelurahan, dan Tokoh Masyarakat serta unsur elemen masyarakat lainnya;
2. membantu Lurah dalam melaksanakan perekutan anggota Satlinmas di wilayah kerja masing-masing sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
3. membantu Lurah dalam melaporkan hasil perekutan anggota Satlinmas kepada Camat.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP196511271996031003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PEREKRUTAN ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
TINGKAT KELURAHAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

TAHAPAN PEREKRUTAN ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Tahapan Kegiatan	Desember 2024				Januari 2025			
		1	2	3	4	5	1	2	3
1.	Sosialisasi								
2.	Pelaksanaan Perekutan di Tingkat Kelurahan								
3.	Pelaporan Hasil Perekutan dari Lurah kepada Camat								
4.	Penetapan Keputusan Camat								
5.	Pelaporan Camat kepada Walikota/Bupati								
6.	Pelaporan dari Walikota/Bupati kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja								

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marulah Matali
NIP196512271996031003